



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR :188.45/ 3 /20.01.03/2023
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : PLID Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
- KETIGA : Bagan Struktur Organisasi PLID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam struktur organisasi PLID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terdapat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.
- KELIMA : PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 7. melakukan pemutakhiran bahan informasi dan dokumentasi;
 8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 10. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan; dan
 11. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi.
- KEENAM : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:
1. membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;

2. membentuk Tim Internal terkait pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Publik;
3. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
4. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
5. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
6. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen pada instansi masing-masing menjadi bahan informasi publik;
7. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan; dan
8. khusus PPID Pembantu pada Sekretariat DPRD bertugas:
 - a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

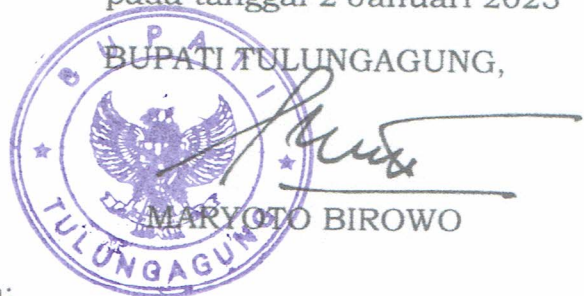
KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Utama dan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, dibantu oleh Operator dalam rangka pengoperasian aplikasi PPID, dengan daftar personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/15/013/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI TULUNGAGUNG,

MARYOTO BIROWO

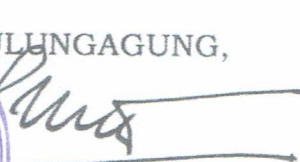
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Anggota dimaksud.
-

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.	JABATAN DALAM PLID	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	1. Bupati Tulungagung 2. Wakil Bupati Tulungagung
2.	Pengarah selaku Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung
3.	Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi dan Umum 4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra. 5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan 6. Kepala Dinas / Badan / Sekretaris DPRD / Inspektur / Satuan Polisi Pamong Praja / Direktur RSUD Dr. Iskak / Direktur RSUD Campurdarat/ Direktur BUMD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung 7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Tulungagung
4.	PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung
5.	PPID Pembantu	1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda. Kabupaten Tulungagung 2. Camat se-Kabupaten Tulungagung 3. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung 4. Sekretaris pada Dinas / Badan / Inspektorat / Satuan Polisi Pamong Praja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung 5. Kepala Bagian Umum pada Perumda Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung 6. Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD Dr. Iskak Tulungagung 7. Kepala Bagian Hubungan Langganan pada Perumda Air Minum Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung 8. Kasubbag. Tata Usaha pada RSUD Campurdarat

No.	JABATAN DALAM PLID	JABATAN DALAM DINAS
6.	Bidang Pendukung a. Sekretariat PLID b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi d. Bidang Fasilitasi Sengketa dan Informasi	Kabid. Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung Kabid. Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung Kabid. Komunikasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung Kabid. Komunikasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung


 BUPATI TULUNGAGUNG,

 MARYOTO BIROWO